

## LAMPIRAN

Pid.I.A.3

### PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi als Edi
2. Tempat lahir : Baringin
3. Umu/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilandak KKO Kp. Utan Gg. Abah II, Rt. 05/05. Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan / Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, No. 57, Rt. 02/08. Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rusdi als Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;

Terdakwa menghadap d'dampingi oleh Penasihat Hukumnya Nurul Amalia, SH, MH, Helmi Al Djufri, S.Sy, Msi, Wahid Hasyim Febriadi, SH, Mardawati, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kemuning Dalam I Gang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

H. Muhammad No. 66 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, namun mengundurkan diri, kemudian Hakim Ketua menunjuk Bustaman,SH., dan Osep Saefudin,SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI Als EDI bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI Als EDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) buah BH warna pink.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VEBBY LOESJANA JUSMAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkenan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami tim penasihat hukum mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa RUSDI Als EDI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana surat tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM-46/JKTSL/Euh.2/03/2019 yang kami bacakan tanggal 15 Juli 2019 telah sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als EDI** pada suatu waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan belakang Komplek Damkar dan di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun RT. 02/08, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--  
-Bahwa berawal pada saat terdakwa menikah siri dengan saksi INDRAWATI (berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013, yang mana terdakwa belum dikaruniai anak, sedangkan saksi INDRAWATI yang berstatus janda memiliki 3

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

(tiga) orang anak kandung yakni VEBBY LOESJANA JUSMAN, VINESHA JULINDA dan DIVA MELINDA. Saat itu terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi INDRAWATI dan dua anak kandung saksi INDRAWATI yaitu saksi VINESHA JULINDA dan anak DIVA MELINDA. Pada saat itu, terdakwa memberitahu kepada saksi INDRAWATI bahwa terdakwa merupakan seorang dukun yang dapat mengeluarkan aura dan dapat menghapus kutukan, sehingga jika ada seseorang yang ingin dikeluarkan aura dan dihapuskan kutukannya, maka harus mau dicabuli terlebih dahulu oleh terdakwa.

-Bahwa dikarenakan saksi INDRAWATI percaya kepada terdakwa maka pada tahun 2015, di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang menonton TV, saksi INDRAWATI membujuk anak DIVA MELINDA untuk mau dicabuli oleh terdakwa dengan berkata "KARENA IBU NIKAH SATU MARGA DENGAN BAPAK KANDUNG KAMU, ANAK-ANAK IBU KENA KUTUKAN AKAN SILA TUJUH TURUNAN. DIVA HARUS MAU DIJILAT MEMEKNYA SAMA BUYA (TERDAKWA), KARNA DIA BISA DIMASUKIN ARWAN ULAM". Pada saat itu, anak DIVA MELINDA menolak bujukan tersebut. Namun, saksi INDRAWATI terus memaksa dengan mengatakan "KARENA MASA DEPAN DIVA JUGA".

-Bahwa setelah lewat beberapa hari dari bujukan tersebut, anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI ke dalam kamar tidurnya di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa dengan saksi INDRAWATI. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat dan setelah itu anak DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRAWATI ikut tidur diatas Kasur dengan posisi terdakwa di tengah. Kemudian, saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan dari terdakwa. Setelah itu, terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA. Setelah itu saksi INDRAWATI keluar dari kamar dan kemaluan dari anak DIVA MELINDA masih dijilati oleh terdakwa hingga beberapa saat.

-Bahwa pada awal tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada anak DIVA MELINDA. Dimana saat itu anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI dan disuruh melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat. Kemudian, anak DIVA MELINDA disuruh tiduran diatas kasur oleh saksi INDRAWATI yang mana di atas kasur tersebut

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Su.2/2019/PN JKT.SEL*



sudah ada terdakwa yang juga tiduran. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA sedangkan saksi INDRAWATI berbaring disamping anak DIVA MELINDA dan melihat perlakuan terdakwa terhadap anak DIVA MELINDA tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menjadi sering menciumi pipi sambil meraba payudara anak DIVA MELINDA.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang tidur di dalam kamar, terdakwa datang dan menciumi pipi anak DIVA MELINDA dan meraba payudara anak DIVA MELINDA. Setelah itu anak DIVA MELINDA terbangun karena saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA mendatangi anak DIVA MELINDA dan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak DIVA MELINDA.

-Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan tersebut bukan hanya kepada anak DIVA MELINDA melainkan juga kepada saksi VINESHA JULINDA yang merupakan kakak kedua dari anak DIVA MELINDA. Dimana, terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2015, dimana terdakwa mengatakan bahwa kaki dari saksi VINESHA JULINDA pincang dan terdakwa berniat memijit kaki saksi VINESHA JULINDA, namun terdakwa malah langsung memeluk saksi VINESHA JULINDA dari belakang, memegang celananya dan berniat menarik celana saksi VINESHA JULINDA. Namun, saksi VINESHA JULINDA berteriak sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Yang kedua terjadi pada tahun 2016, dimana terdakwa lagi-lagi mengatakan bahwa kaki saksi VINESHA JULINDA pincang dan memijit kakinya, namun terdakwa malah memijit kearah kemaluan saksi VINESHA JULINDA. Yang ketiga terjadi pada tahun 2018, dimana terdakwa memeluk saksi VINESHA JULINDA dan mencium leher serta memegang payudara saksi VINESHA JULINDA.

-Bahwa terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA. Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukannya sebanyak 1 kali dengan cara memegang alat kelamin dari saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN. Akibat dari perbuatan terdakwa

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

tersebut, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak DIVA MELINDA mengalami trauma dengan menjadi lebih pendiam, tertutup dan tidak mau berbicara kepada keluarga, saksi VINESHA JULINDA mengalami sering marah-marah dan tidak mau mendatangi rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga mengalami trauma, rasa takut, dan rasa was-was apabila akan datang ke rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI

-Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 01 Februari 2019 Nomor: HK.06.03/VIII.1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban dan berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmed Dumyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

#### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als EDI** pada suatu waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat dirumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan belakang Komplek Damkar dan di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun RT. 02/08, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan, telah melakukan "**Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah**

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



**tangga tersebut dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-Bahwa berawal pada saat terdakwa menikah siri dengan saksi INDRAWATI (berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013, yang mana terdakwa belum dikaruniai anak, sedangkan saksi INDRAWATI yang berstatus janda memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni VEBBY LOESJANA JUSMAN, VINESHA JULINDA dan DIVA MELINDA. Saat itu terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi INDRAWATI dan dua anak kandung saksi INDRAWATI yaitu saksi VINESHA JULINDA dan anak DIVA MELINDA. Pada saat itu, terdakwa memberitahu kepada saksi INDRAWATI bahwa terdakwa merupakan seorang dukun yang dapat mengeluarkan aura dan dapat menghapus kutukan, sehingga jika ada seseorang yang ingin dikeluarkan aura dan dihapuskan kutukannya, maka harus mau dicabuli terlebih dahulu oleh terdakwa.

-Bahwa dikarenakan saksi INDRAWATI percaya kepada terdakwa maka pada tahun 2015, di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang menonton TV, saksi INDRAWATI membujuk anak DIVA MELINDA untuk mau dicabuli oleh terdakwa dengan berkata "KARENA IBU NIKAH SATU MARGA DENGAN BAPAK KANDUNG KAMU, ANAK-ANAK IBU KENA KUTUKAN AKAN SILA TUJUH TURUNAN. DIVA HARUS MAU DIJILAT MEMEKNYA SAMA BUYA (TERDAKWA), KARNA DIA BISA DIMASUKIN ARWAN ULAM". Pada saat itu, anak DIVA MELINDA menolak bujukan tersebut. Namun, saksi INDRAWATI terus memaksa dengan mengatakan "KARENA MASA DEPAN DIVA JUGA".

-Bahwa setelah lewat beberapa hari dari bujukan tersebut, anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI ke dalam kamar tidurnya di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa dengan saksi INDRAWATI. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat dan setelah itu anak DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRAWATI ikut tidur diatas Kasur dengan posisi terdakwa di tengah. Kemudian, saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan dari terdakwa. Setelah itu, terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA. Setelah itu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

saksi INDRAWATI keluar dari kamar dan kemaluan dari anak DIVA MELINDA masih dijilati oleh terdakwa hingga beberapa saat.

-Bahwa pada awal tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada anak DIVA MELINDA. Dimana saat itu anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI dan disuruh melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat. Kemudian, anak DIVA MELINDA disuruh tiduran diatas kasur oleh saksi INDRAWATI yang mana di atas kasur tersebut sudah ada terdakwa yang juga tiduran. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA sedangkan saksi INDRAWATI berbaring disamping anak DIVA MELINDA dan melihat perlakuan terdakwa terhadap anak DIVA MELINDA tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menjadi sering menciumi pipi sambil meraba payudara anak DIVA MELINDA.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang tidur di dalam kamar, terdakwa datang dan menciumi pipi anak DIVA MELINDA dan meraba payudara anak DIVA MELINDA. Setelah itu anak DIVA MELINDA terbangun karena saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA mendatangi anak DIVA MELINDA dan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak DIVA MELINDA.

-Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan tersebut bukan hanya kepada anak DIVA MELINDA melainkan juga kepada saksi VINESHA JULINDA yang merupakan kakak kedua dari anak DIVA MELINDA. Dimana, terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2015, dimana terdakwa mengatakan bahwa kaki dari saksi VINESHA JULINDA pincang dan terdakwa berniat memijit kaki saksi VINESHA JULINDA, namun terdakwa malah langsung memeluk saksi VINESHA JULINDA dari belakang, memegang celananya dan berniat menarik celana saksi VINESHA JULINDA. Namun, saksi VINESHA JULINDA berteriak sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Yang kedua terjadi pada tahun 2016, dimana terdakwa lagi-lagi mengatakan bahwa kaki saksi VINESHA JULINDA pincang dan memijit kakinya, namun terdakwa malah memijit kearah kemaluan saksi VINESHA JULINDA. Yang ketiga terjadi pada tahun 2018,

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



dimana terdakwa memeluk saksi VINESHA JULINDA dan mencium leher serta memegang payudara saksi VINESHA JULINDA.

-Bahwa terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA. Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukannya sebanyak 1 kali dengan cara memegang alat kelamin dari saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak DIVA MELINDA mengalami trauma dengan menjadi lebih pendiam, tertutup dan tidak mau berbicara kepada keluarga, saksi VINESHA JULINDA mengalami sering marah-marah dan tidak mau mendatangi rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga mengalami trauma, rasa takut, dan rasa was-was apabila akan datang ke rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI.

-Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 01 Februari 2019 Nomor. HK.06.03/VIII.1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban dan berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmao Dumyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

-----Bahwa ia terdakwa **RUSDI Als EDI** pada suatu waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat dirumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan belakang Komplek Damkar dan di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun RT. 02/03 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan, telah, melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika antara beberapa pertuatar, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-Bahwa berawal pada saat terdakwa menikah siri dengan saksi INDRAWATI (berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013, yang mana terdakwa belum dikaruniai anak, sedangkan saksi INDRAWATI yang berstatus janda memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni VEBBY LOESJANA JUSMAN, VINESHA JULINDA dan DIVA MELINDA. Saat itu terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi INDRAWATI dan dua anak kandung saksi INDRAWATI yaitu saksi VINESHA JULINDA dan anak DIVA MELINDA. Pada saat itu, terdakwa memberitahu kepada saksi INDRAWATI bahwa terdakwa merupakan seorang dukun yang dapat mengeluarkan aura dan dapat menghapus kutukan, sehingga jika ada seseorang yang ingin dikeluarkan aura dan dihapuskan kutukannya, maka harus mau dicabuli terlebih dahulu oleh terdakwa.

-Bahwa dikarenakan saksi INDRAWATI percaya kepada terdakwa maka pada tahun 2015, di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang menonton TV, saksi INDRAWATI membujuk anak DIVA MELINDA untuk mau dicabuli oleh terdakwa dengan berkata "KARENA IBU NIKAH SATU MARGA DENGAN BAPAK KANDUNG KAMU, ANAK-ANAK IBU KENA KUTUKAN AKAN SILA TUJUH TURUNAN. DIVA HARUS MAU DIJILAT MEMEKNYA SAMA BUYA (TERDAKWA), KARNA DIA BISA DIMASUKIN ARWAN ULAM". Pada saat itu, anak DIVA MELINDA menolak bujukan tersebut. Namun, saksi INDRAWATI terus memaksa dengan mengatakan "KARENA MASA DEPAN DIVA JUGA".

-Bahwa setelah lewat beberapa hari dari bujukan tersebut, anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI ke dalam kamar tidurnya di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di dalam kamar tersebut

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



sudah ada terdakwa dengan saksi INDRAWATI. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat dan setelah itu anak DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRAWATI ikut tidur diatas Kasur dengan posisi terdakwa di tengah. Kemudian, saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan dari terdakwa. Setelah itu, terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA. Setelah itu saksi INDRAWATI keluar dari kamar dan kemaluan dari anak DIVA MELINDA masih dijilati oleh terdakwa hingga beberapa saat.

-Bahwa pada awal tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada anak DIVA MELINDA. Dimana saat itu anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI dan disuruh melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat. Kemudian, anak DIVA MELINDA disuruh tiduran diatas kasur oleh saksi INDRAWATI yang mana di atas kasur tersebut sudah ada terdakwa yang juga tiduran. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA sedangkan saksi INDRAWATI berbaring disamping anak DIVA MELINDA dan melihat perlakuan terdakwa terhadap anak DIVA MELINDA tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menjadi sering menciumi pipi sambil meraba payudara anak DIVA MELINDA.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam. 17.00 WIB di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang tidur di dalam kamar, terdakwa datang dan menciumi pipi anak DIVA MELINDA dan meraba payudara anak DIVA MELINDA. Setelah itu anak DIVA MELINDA terbangun karena saksi VEBPY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA mendatangi anak DIVA MELINDA dan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak DIVA MELINDA.

-Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan tersebut bukan hanya kepada anak DIVA MELINDA melainkan juga kepada saksi VINESHA JULINDA yang merupakan kakak kedua dari anak DIVA MELINDA. Dimana, terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2015, dimana terdakwa mengatakan bahwa kaki dari saksi VINESHA JULINDA pincang dan terdakwa berniat memijit kaki saksi

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

VINESHA JULINDA, namun terdakwa malah langsung memeluk saksi VINESHA JULINDA dari belakang, memegang celananya dan berniat menarik celana saksi VINESHA JULINDA. Namun, saksi VINESHA JULINDA berteriak sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Yang kedua terjadi pada tahun 2016, dimana terdakwa lagi-lagi mengatakan bahwa kaki saksi VINESHA JULINDA pincang dan memijit kakinya, namun terdakwa malah memijit kearah kemaluan saksi VINESHA JULINDA. Yang ketiga terjadi pada tahun 2018, dimana terdakwa memeluk saksi VINESHA JULINDA dan mencium leher serta memegang payudara saksi VINESHA JULINDA.

-Bahwa terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA. Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukannya sebanyak 1 kali dengan cara memegang alat kelamin dari saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak DIVA MELINDA mengalami trauma dengan menjadi lebih pendiam, tertutup dan tidak mau berbicara kepada keluarga, saksi VINESHA JULINDA mengalami sering marah-marah dan tidak mau mendatangi rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga mengalami trauma, rasa takut, dan rasa was-was apabila akan datang ke rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI.

-Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 01 Februari 2019 Nomor: HK.06.03/VIII.1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban dan berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmad Dumyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor : 403/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa : Rusdi Als Edi ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa terdakwa mengaku sebagai paranormal yang dapat mengeluarkan aura dan menghapus kutukan.
  - Bahwa terdakwa pada tahun 2015 melakukan pencabulan kepada anak DIVA MELINDA di rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan cara mencium, menjilat, dan meraba alat kelamin anak DIVA MELINDA, serta meremas, mencium dan menjilat payudara anak DIVA MELINDA.
  - Bahwa terdakwa pada tahun 2016 melakukan pencabulan kepada anak DIVA MELINDA di rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan cara mencium, menjilat, dan meraba alat kelamin anak DIVA MELINDA, serta meremas, mencium dan menjilat payudara anak DIVA MELINDA.
  - Bahwa terdakwa pada tahun 2019 melakukan pencabulan kepada anak DIVA MELINDA di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan cara mencium, menjilat, dan meraba alat kelamin anak DIVA MELINDA, serta meremas, mencium dan menjilat payudara anak DIVA MELINDA.

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

- Bahwa terdakwa melakukan percabulan kepada saksi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2013 di Jl. Cilandak KKO Gg. Abati n Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan cara alat kelamin saksi dipegang-pegang.
  - Bahwa pada tahun 2015 sampai 2018, terdakwa juga melakukan percabulan terhadap adik saksi yaitu saksi VINESHA JULINDA dengan cara tersangka memijit kaki VINESHA JULINDA, memeluk dan mencium leher dari saksi VINESHA JULINDA.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya/tidak benar;
2. Saksi DIVA MELINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa pada tahun 2015 rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi INDRAWATI Als UNI memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi melepas seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Setelah itu saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi tiduran diatas Kasur yang sudah ada terdakwa. Kemudian saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi untuk memegang kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara saksi serta menjilati kemaluan saksi.
  - Bahwa pada tahun 2016 rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi INDRAWATI Als UNI memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi melepas seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Setelah itu saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi tiduran diatas Kasur yang sudah ada terdakwa. Kemudian saksi INDRAWATI Als UNI menyuruh saksi untuk memegang kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara saksi serta menjilati kemaluan saksi.
  - Bahwa pada tahun 2019 rumah kontrakan Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada saat saksi sedang tidur, terdakwa menciumi pipi saksi dan meraba payudara saksi.
  - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi INDRAWATI Pgl UNI yang merupakan ibu saksi, bahwa terdakwa merupakan orang yang bias menghapus kutukan karena bisa dirasuki oleh arwah utama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya/tidak benar ;
3. Saksi VINESHA JULINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam EAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengalami pencabulan oleh terdakwa pada tahun 2015 yang dimana saksi dipegang-pegang payudaranya dan hampir dipegang kemaluannya oleh terdakwa
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa berusaha memegang kemaluan saksi namun saat itu saksi berontak dan akhirnya tidak jadi.
- Bahwa pada tahun 2018 di Cikandak KKO Gg Lihun, Rt. 002/008, Kel. Rugunan, Jakarta Selatan, terdakwa mencium-cium leher saksi dan kemudian memegang payudara saksi.
- Bahwa saksi DIVA MELINDA pernah disuruh membuka baju di depan terdakwa oleh saksi INDRAWATI Als UNI dan sering dipegang payudara dan dijilat vagina nya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga pernah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membantahnya/tidak benar

4. Saksi INDRAWATI Als UNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada tahun 2015 rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi memanggil saksi DIVA MELINDA untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA melepas seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Setelah itu saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur yang sudah ada terdakwa. Kemudian saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara saksi DIVA MELINDA serta menjilati kemaluan saksi DIVA MELINDA.
- Bahwa pada tahun 2016 rumah kontrakan Gg. Harapan I Belakang Komplek Damkar, Jagakarsa, Jakarta Selatan saksi memanggil saksi DIVA MELINDA untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA melepas seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Setelah itu saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur yang sudah ada terdakwa. Kemudian saksi menyuruh saksi DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara saksi DIVA MELINDA serta menjilati kemaluan saksi DIVA MELINDA.

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL*

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan seorang paranormal yang dapat membuka aura dan menghapus kutukan. Sehingga, saksi merasa perlu menghapus kutukan yang terdapat pada anak-anak saksi yaitu saksi DIVA MELINDA, saksi VINESHA JULINDA dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN.
- Bahwa saksi memang merasa turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan memberikan kesempatan atau sarana kepada terdakwa untuk melakukan pencabulan kepada saksi DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saksi INDRAWATI Als UNI pada tahun 2013
- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan pencabulan/pelecehan seksual terhadap saksi DIVA MELINDA, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN dan saksi VINESHA JULINDA namun terdakwa sering kemasukan roh halus yang memungkinkan terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi DIVA MELINDA, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN dan saksi VINESHA JULINDA karena terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut. Namun terdakwa sering melakukan perbuatan yang menurut terdakwa bentuk kasih sayang seorang ayah ke anaknya yaitu terhadap saksi DIVA MELINDA terdakwa pernah memijit kaki, kepala, bahu, serta mengerik badan saksi DIVA MELINDA.
- Bahwa terhadap saksi VINESHA JULINDA, terdakwa mencium kening dan pipi karena terdakwa sayang kepada saksi VINESHA JULINDA dan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN, terdakwa tidak pernah melakukan apapun.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan bujuk rayuan, memaksa dan atau kekerasan kepada saksi DIVA MELINDA, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN dan saksi VINESHA JULINDA untuk melakukan perbuatan cabul. Namun,

*Halaman: 16 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



terhadap perbuatan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa, kemungkinan terdakwa dalam keadaan tidak sadar yaitu terpengaruh dengan makhluk halus dan terdakwa tidak terpengaruh minuman keras/beralkohol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
4. 1 (satu) buah BH warna pink.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa

1. Visum et Repertum tanggal 01 Februari 2019 Nomor: HK.06.03/VDI. 1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban.
2. Berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmad Dumyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menikah siri dengan saksi INDRAWATI (berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013, yang mana terdakwa belum dikaruniai anak, sedangkan saksi INDRAWATI yang berstatus janda memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni VEBBY LOESJANA JUSMAN, VINESHA JULINDA dan DIVA MELINDA.
- Bahwa setelah menikah siri terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi INDRAWATI dan dua anak kandung saksi INDRAWATI yaitu saksi VINESHA JULINDA dan anak DIVA MELINDA.

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

- Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi INDRAWATI bahwa terdakwa merupakan seorang dukun yang dapat mengeluarkan aura dan dapat menghapus kutukan, sehingga jika ada seseorang yang ingin dikeluarkan aura dan dihapuskan kutukannya, maka harus mau dicabuli terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa dikarenakan saksi INDRAWATI percaya kepada terdakwa maka pada tahun 2015, di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang menonton TV, saksi INDRAWATI membujuk anak DIVA MELINDA untuk mau dicabuli oleh terdakwa dengan berkata "KARENA IBU NIKAH SATU MARGA DENGAN BAPAK KANDUNG KAMU, ANAK-ANAK IBU KENA KUTUKAN AKALI SILA TUJUH TURUNAN. DIVA HARUS MAU DIJILAT MEMEKNYA SAMA BUYA (TERDAKWA), KARNA DIA BISA DIMASUKIN ARWAN ULAM".
- Bahwa pada saat itu, anak DIVA MELINDA menolak bujukan tersebut. Namun, saksi INDRAWATI terus memaksa dengan mengatakan "KARENA MASA DEPAN DIVA JUGA".
- Bahwa setelah lewat beberapa hari dari bujukan tersebut, anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI ke dalam kamar tidurnya di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa di dalam kamar sudah ada terdakwa dengan saksi INDRAWATI. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat dan setelah itu anak DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi INDRAWATI ikut tidur diatas Kasur dengan posisi terdakwa di tengah. Kemudian, saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan dari terdakwa.
- Bahwa setelah itu, terdakwa meraba dan mencium payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA. Setelah itu saksi INDRAWATI keluar dari kamar dan kemaluan dari anak DIVA MELINDA masih dijilati oleh terdakwa hingga beberapa saat.
- Bahwa pada awal tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada anak DIVA MELINDA. Dimana saat itu anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI dan disuruh melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat. Kemudian, anak DIVA MELINDA disuruh tiduran diatas kasur oleh saksi INDRAWATI yang mana di atas kasur tersebut sudah ada terdakwa yang juga tiduran. Kemudian

*Halaman 18 dan 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL*



saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA sedangkan saksi INDRAWATI berbaring disamping anak DIVA MELINDA dan melihat perlakuan terdakwa terhadap anak DIVA MELINDA tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menjadi sering menciumi pipi sambil meraba payudara anak DIVA MELINDA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Cilandak KKO Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang tidur di dalam kamar, terdakwa datang dan menciumi pipi anak DIVA MELINDA dan meraba payudara anak DIVA MELINDA. Setelah itu anak DIVA MELINDA terbangun karena saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA mendatangi anak DIVA MELINDA dan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak DIVA MELINDA.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan tersebut bukan hanya kepada anak DIVA MELINDA melainkan juga kepada saksi VINESHA JULINDA yang merupakan kakak kedua dari anak DIVA MELINDA. Dimana, terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2015, dimana terdakwa mengatakan bahwa kaki dari saksi VINESHA JULINDA pincang dan terdakwa berniat memijit kaki saksi VINESHA JULINDA, namun terdakwa malah langsung memeluk saksi VINESHA JULINDA dari belakang, memegang celananya dan berniat menarik celana saksi VINESHA JULINDA. Namun, saksi VINESHA JULINDA berteriak sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Yang kedua terjadi pada tahun 2016, dimana terdakwa lagi-lagi mengatakan bahwa kaki saksi VINESHA JULINDA pincang dan memijit kakinya, namun terdakwa malah memijit kearah kemaluan saksi VINESHA JULINDA. Yang ketiga terjadi pada tahun 2018, dimana terdakwa memeluk saksi VINESHA JULINDA dan mencium leher serta memegang payudara saksi VINESHA JULINDA.
- Bahwa terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA. Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukannya sebanyak 1 kali dengan

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus.2019/PN.JKT.SEL*

cara memegang alat kelamin dari saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak DIVA MELINDA mengalami trauma dengan menjadi lebih pendiam, tertutup dan tidak mau berbicara kepada keluarga, saksi VINESHA JULINDA mengalami sering marah-marah dan tidak mau mendatangi rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga mengalami trauma, rasa takut, dan rasa was-was apabila akan datang ke rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 01 Februari 2019 Nomor: HK.06.03/VIII.1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban dan berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmad Dumyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Rusdi als Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi als Edi telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pertama;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, ketusilaan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menikah siri dengan saksi INDRAWATI (berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013, setelah menikah siri terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi INDRAWATI dan dua anak kandung saksi INDRAWATI yaitu saksi VINESHA JULINDA dan anak DIVA MELINDA, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi INDRAWATI bahwa terdakwa merupakan seorang dukun yang dapat mengeluarkan aura dan dapat menghapus kutukan, sehingga jika ada seseorang yang ingin dikeluarkan aura dan dihapuskan kutukannya, maka harus mau dicabuli terlebih dahulu oleh terdakwa, dikarenakan saksi INDRAWATI percaya kepada terdakwa maka pada

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL*

tahun 2015, di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang menonton TV, saksi INDRAWATI membujuk anak DIVA MELINDA untuk mau dicabuli oleh terdakwa dengan berkata "KARENA IBU NIKAH SATU MARGA DENGAN BAPAK KANDUNG KAMU, ANAK-ANAK IBU KENA KUTUKAN AKAN SILA TUJUH TURUNAN. DIVA HARUS MAU DIJILAT MEMEKNYA SAMA BUYA (TERDAKWA), KARNA DIA BISA DIMASUKIN ARWAN ULAM", pada saat itu, anak DIVA MELINDA menolak bujukan tersebut. Namun, saksi INDRAWATI terus memaksa dengan mengatakan "KARENA MASA DEPAN DIVA JUGA", setelah lewat beberapa hari dari bujukan tersebut, anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI ke dalam kamar tidurnya di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, di dalam kamar sudah ada terdakwa dengan saksi INDRAWATI. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat dan setelah itu anak DIVA MELINDA tiduran diatas Kasur, setelah itu terdakwa dan saksi INDRAWATI ikut tidur diatas Kasur dengan posisi terdakwa di tengah. Kemudian, saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA untuk memegang kemaluan dari terdakwa, setelah itu, terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA. Setelah itu saksi INDRAWATI keluar dari kamar dan kemaluan dari anak DIVA MELINDA masih dijilati oleh terdakwa hingga beberapa saat ;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Gg. Harapan I Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada anak DIVA MELINDA. Dimana saat itu anak DIVA MELINDA dipanggil oleh saksi INDRAWATI dan disuruh melepas seluruh pakaiannya hingga anak DIVA MELINDA telanjang bulat. Kemudian, anak DIVA MELINDA disuruh tiduran diatas kasur oleh saksi INDRAWATI yang mana di atas kasur tersebut sudah ada terdakwa yang juga tiduran. Kemudian saksi INDRAWATI menyuruh anak DIVA MELINDA memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa meraba dan menciumi payudara anak DIVA MELINDA. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak DIVA MELINDA sedangkan saksi INDRAWATI berbaring disamping anak DIVA MELINDA dan melihat perlakuan terdakwa terhadap anak DIVA MELINDA tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdakwa menjadi sering menciumi pipi sambil meraba payudara anak DIVA MELINDA.

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL*



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Cilandak KKC Gg. Lihun, Rt. 002/008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada saat anak DIVA MELINDA sedang tidur di dalam kamar, terdakwa datang dan menciumi pipi anak DIVA MELINDA dan meraba payudara anak DIVA MELINDA. Setelah itu anak DIVA MELINDA terbangun karena saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA mendatangi anak DIVA MELINDA dan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak DIVA MELINDA.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan tersebut bukan hanya kepada anak DIVA MELINDA melainkan juga kepada saksi VINESHA JULINDA yang merupakan kakak kedua dari anak DIVA MELINDA. Dimana, terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2015, dimana terdakwa mengatakan bahwa kaki dari saksi VINESHA JULINDA pincang dan terdakwa berniat memijit kaki saksi VINESHA JULINDA, namun terdakwa malah langsung memeluk saksi VINESHA JULINDA dari belakang, memegang celananya dan berniat menarik celana saksi VINESHA JULINDA. Namun, saksi VINESHA JULINDA berteriak sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Yang kedua terjadi pada tahun 2016, dimana terdakwa lagi-lagi mengatakan bahwa kaki saksi VINESHA JULINDA pincang dan memijit kakinya, namun terdakwa malah memijit kearah kemaluan saksi VINESHA JULINDA. Yang ketiga terjadi pada tahun 2018, dimana terdakwa memeluk saksi VINESHA JULINDA dan mencium leher serta memegang payudara saksi VINESHA JULINDA.

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA. Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukannya sebanyak 1 kali dengan cara memegang alat kelamin dari saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan anak DIVA MELINDA mengalami trauma dengan menjadi lebih pendiam, tertutup dan tidak mau berbicara kepada keluarga, saksi VINESHA JULINDA mengalami sering marah-marah dan tidak mau mendatangi rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI dan saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN juga

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

mengalami trauma, rasa takut, dan rasa was-was apabila akan datang ke rumah ibunya yaitu saksi INDRAWATI. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 01 Februari 2019 Nomor: HK.06.03/VIII.1/128/2019 atas nama DIVA MELINDA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan maupun bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan luka-luka tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang diakui oleh korban dan berdasarkan Laporan Sosial bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ahmad Durnyani, SE,MM selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Yuli Winarsih, S.Sos selaku Pekerja Sosial, atas nama DIVA MELINDA, disimpulkan bahwa korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas peran dari ibu kandungnya dari tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan terhadap Anak DIVA MELINDA ;

Menimbang, bahwa saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN yang merupakan kakak dari anak DIVA MELINDA dan saksi VINESHA JULINDA, Dimana terdakwa melakukannya pada tahun 2013 saat saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih termasuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* mengemukakan mengenai syarat-syarat perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada suatu kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama sejenis;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



- Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Ad. 1 dan Ad. 2 diatas, tindak pidana perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya terjadi sekali dalam satu waktu tetapi dilakukan beberapa kali dalam dalam kurun waktu sekitar tahun 2015 kepada anak DIVA MELINDA, pada awal tahun 2016 kepada anak DIVA MELINDA, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 kepada anak DIVA MELINDA, pada tahun 2015 kepada saksi VINESHA JULINDA sebanyak tiga kali, pada tahun 2016 kepada saksi VINESHA JULINDA, pada tahun 2018 kepada saksi VINESHA JULINDA, pada tahun 2013 terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berawal dari niat yang sama dengan perbuatan-perbuatan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembeda atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas derdam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat yang sesungguhnya-sungguhnya , serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana ini juga bertujuan untuk

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

menciptakan ketentraman, ketenangan, kecamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah BH warna pink.

yang telah disita dari Saksi Vebby Loesjana Jusman, maka dikembalikan kepada Saksi Vebby Loesjana Jusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan merusak masa depan saksi anak DIVA MELINDA serta membuat rasa takut terhadap saksi VEBBY LOESJANA JUSMAN dan saksi VINESHA JULINDA yang merupakan anak tiri terdakwa
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah serta memberikan keterangan berbelit-belit dan mempersulit jalannya sidang.

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru.
  - 1 (satu) buan celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) buah BH warna pink.Dikembalikan Kepada Saksi Vebby Loesjana 'usman
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, H.Ratmoho., S.H..MH , Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suwitno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*

Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mas Diding Eki Sukmadadi, S.F  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;  
~~Hakim Anggota~~ Hakim Ketua,

~~H. Ratmoho, S.H.,MH.~~

~~Harjono Patriadi, S.H.,MH~~

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eci Suwito, SH.MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN JKT.